PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2005

T E N T A N G

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai ;

b. bahwa Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 2000 Nomor 206) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
d. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

f. Pemerintahan yang baik (*"good governance"*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip-prinsip : transparansi, partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pertanggungjawaban, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, dan profesionalisme, sehingga mampu meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat sebagai fungsi utamanya dengan baik;

g. Transparansi adalah sistem yang menjamin di mana semua pihak dapat memperoleh gambaran kebijakan.

h. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pendapat baik secara langsung dan secara perorangan.

i. Tiap-tiap orang adalah orang perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

j. Publik adalah warga masyarakat kabupaten Takalar

k. Keterbukaan adalah sikap mental untuk bersedia memberikan informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.

l. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.

m. Prosedur yang berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, Asosiasi yang beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Takalar.

n. Rapat terbuka adalah masyarakat dapat hadir tetapi tidak bisa menyampaikan pendapatnya.

o. Kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, BUMN, Unit Organisasi vertikal lainnya, Asosiasi yang beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Takalar.

p. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik, maupun audiovisual.

q. Rahasia adalah sesuatu dokumen yang apabila dipublikasikan akan menggangu stabilitas politik, keamanan dan ketentraman masyarakat.

r. Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat Badan Publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau disimpan dari sumber-sumber lain sehingga berada di dan dimiliki oleh suatu badan publik.

s. Badan Publik adalah Penyelenggara Daerah di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan judikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan usaha Milik Negara yang beroperasi di Kabupaten Takalar, Badan Hukum Milik Daerah, Organisasi Non Pemerintahan yang mendapatkan dana dari anggaran dana negara (baik dari APBN atau non Budgeter), dan Badan Usaha Swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

t. Pemohon adalah orang yang mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Asas dari Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi dalam Pembangunan adalah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan fikiran baik secara tertulis dan tidak tertulis sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik.

(2) Transparansi dan Partisipasi diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.

b. Meningkatkan daya tanggap pemerintah tentang makna partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

c. Masyarakat dapat ikut dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga masyarakat merasa memiliki apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
Bagian Pertama
Pelaksanaan Transparansi
Pasal 3

(1) Setiap proses Perumusan kebijakan disampaikan informasinya secara aktif kepada masyarakat.

(2) Aspek-aspek yang disampaikan informasinya secara aktif adalah :

a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kabupaten, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten.

b. Informasi APBD mulai dari pembahasan Rakorbang atau sebutan lain ditingkat Kabupaten sampai proses penganggaran dan penetapannya menjadi APBD.

c. Arah Kebijaksanaan Umum (AKU) dan ringkasan APBD.

d. Informasi Tata Ruang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasil penetapan.

e. Rencana pembangunan jangka menengah.

(3) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak maupun elektronik sehingga masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata.

Bagian Kedua
Informasi Yang Tersedia Setiap Saat
Pasal 4

(1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kecuali informasi yang berada di dalam kategori pengecualian atau yang sifatnya rahasia negara.

b. Hasil keputusan badan publik.

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

d. Pendapat-pendapat badan publik.

e. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.

f. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(1) Apabila suatu informasi dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan ataupun melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, maka informasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar yang tersedia setiap saat sebagaimana diatur ayat (1).

(2) Badan publik mengumumkan secepatnya tanpa penundaan suatu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik perlu mendokumentasikan informasi.

Bagian Ketiga
Prosedur
Pasal 6

(1) Prosedur yang di informasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :

a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus di informasikan secara menyeluruh dan Transparan.

b. Untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerintah daerah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.

c. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud point (b) tersebut, harus memuat aspek-aspek pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.

d. Prosedur perencanaan baik dari Musbang Desa/Kelurahan, UDKP tingkat Kecamatan dan Rakorbang Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya, perencanaan tata ruang kota/tata guna lahan ditetapkan dan ditransparansikan dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

(2) Prosedur yang di informasikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

a. Hasil-hasil rapat DPRD sedapat mungkin disampaikan kepada publik lewat Humas DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut maka masyarakat dapat memperolehnya dari humas DPRD

(3) Prosedur yang di informasikan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :

a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tentang tarif, mekanisme pelaksanaan dan sebagainya harus dilakukan secara transparan.

b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat di akses oleh masyarakat.

c. Pimpinan di tingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media.

Bagian Keempat
Proses Pengambilan Kebijakan
Pasal 7

(1) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan pemerintah kabupaten.

a. Kebijakan publik yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi kebijakan Pemerintah Daerah terlebih dahulu disosialisasikan kepada publik.

b. Bilamana ada kebijakan khusus dari pemerintah nasional atau pemerintah propinsi yang berbeda dengan Peraturan Daerah ini maka kebijakan ini harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya di bagian Humas pemerintah daerah atau yang membidangi penyebaran informasi.

(2) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Rapat terbuka seperti rapat dengar pendapat, rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa serta rapat-rapat yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh publik.

(3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

a. Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik sedapat mungkin disampaikan kepada publik.

b. Informasi hasil-hasil keputusan dapat di akses langsung oleh publik.

Bagian Kelima
Tatacara Partisipasi
Pasal 8

Partisipasi dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis dalam bentuk perorangan atau perwakilan kelompok masyarakat.

Bagian Keenam
Bidang-Bidang Partisipasi yang dilakukan
Pasal 9

Partisipasi dapat dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan masyarakat melalui :

a. Perumusan Visi, Misi, dan Rencana Strategis program pembangunan daerah (Renstrada).

b. Penyusunan Program Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

c. Penetapan Arah Kebijakan Umum (AKU).

d. Penyusunan maupun revisi tata ruang daerah

e. Penyusunan Peraturan Daerah melalui mekanisme konsultasi publik baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten.

f. Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program/proyek.

BAB IV
HAK PUBLIK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Bagian Pertama
Hak Publik

Pasal 10

(1) Publik berhak mendapatkan informasi tentang kebijakan publik.

(2) Tiap tiap orang berhak berpartisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Publik yang merasakan langsung dampak dari kebijakan publik, berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan prosedur penyampaian aspirasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Badan Publik

Pasal 11

(1) Setiap badan publik menyediakan Informasi kepada masyarakat secara transparan

(2) Badan publik berkewajiban menerima masukan dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 12

Setiap badan publik membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

(1) Yang bersifat rahasia.

(2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat menggganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual.

13) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi seseorang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 19 Agustus 2005

BUPATI TAKALAR

Drs. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal. 19 Agustsus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Drs. H. TAEPA SALEH, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 010 094 151

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2005 NOMOR 02